



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi, Peraturan Bupati Dairi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan

- Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi (Lembaran daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 147);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);
 23. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 16);
 24. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 8), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 9);

25. Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 17);
26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Dairi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 27);
29. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf e diubah, ayat (4) huruf c dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP diberikan kepada :
 - a. PNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Daerah.

- (2) Besaran TPP bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus).
- (3) Bagi PNS yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Dairi, TPP PNS dihitung sejak diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan dibayarkan setelah dianggarkan dalam APBD.
- (4) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada:
 - a. PNS tugas belajar;
 - b. PNS dengan jabatan Guru dan Pengawas Sekolah yang sudah mendapat sertifikasi;
 - c. Dihapus;
 - d. PNS yang menjalankan tugas di Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
 - e. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Cuti diluar tanggungan Negara;
- (5) Kategori ketidakhadiran atau tidak masuk kerja yang tidak dikenakan pengurangan pada skor indikator kehadiran kerja dengan bobot 40 % (empat puluh per seratus) dikarenakan:
 - a. melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas atau bukti lain yang sah;
 - b. pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas;
 - c. cuti tahunan yang tidak melebihi 12 hari kerja, cuti melahirkan sampai dengan anak ketiga, cuti sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, cuti karena alasan penting selama 7 hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan dilakukan pemotongan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan telah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat dan jenis hukuman disiplin yang diterima, yaitu:
 - a. PNS yang dijatuhi jenis hukuman disiplin ringan yaitu:
 1. Teguran lisan, dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 5% (lima per seratus) dari total tambahan penghasilan yang seharusnya diterima selama satu bulan;
 2. Teguran tertulis, dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total tambahan penghasilan yang seharusnya diterima selama satu bulan;
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis, dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 15% (lima belas per seratus) dari total tambahan penghasilan yang seharusnya diterima selama satu bulan;

- b. PNS yang dijatuhi jenis hukuman disiplin sedang yaitu:
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total tambahan penghasilan yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman;
 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari total tambahan penghasilan yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman;
 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari total tambahan penghasilan yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman;
- c. PNS yang dijatuhi jenis hukuman disiplin berat yaitu:
1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari total tambahan penghasilan yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman;
 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total tambahan penghasilan yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman;
 3. Pembebasan dari jabatan, dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari total tambahan penghasilan yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman;

(2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pimpinan Perangkat daerah melakukan penghitungan tingkat disiplin dan capaian kinerja PNS setiap bulan yang didasarkan pada Skor Indikator Kehadiran Kerja dengan bobot 40 % (empat puluh per seratus) dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (kinerja) dengan bobot 60% (enam puluh per seratus), dengan ketentuan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kehadiran} = \frac{\text{Jumlah Kehadiran}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times 40 \%$$

$$\text{Persentase Kinerja} = \frac{\text{Jumlah yang Dikerjakan}}{\text{Jumlah Target Dikerjakan}} \times 60\%$$

$$\text{TPP} = \text{Besaran TPP} \times (\text{Persentase Kehadiran} + \text{Persentase Kinerja})$$

Contoh pemberian TPP Jabatan Tinggi Pratama (Kepala Dinas/Badan):

- Persentase Kehadiran = $\frac{20}{22} \times 40\% = 0,36$

- Persentase Kinerja = $\frac{30}{40} \times 60\% = 0,45$

- TPP = Besaran TPP x (Persentase Kehadiran + Persentase Kinerja)
= 10.000.000 x (0,36 + 0,45)
= 10.000.000 x 0,81
= 8.100.000

(2) Setelah dilakukan penghitungan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan perangkat daerah memproses pengajuan pembayaran TPP.

(3) Setelah dilakukan penghitungan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan perangkat daerah memproses pembayaran TPP dengan cara:

a. menetapkan nama-nama penerima tambahan penghasilan PNS;

b. setiap PNS dan/atau CPNS diberikan tambahan penghasilan berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dihapus.

(5) Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan keterlanjuran pembayaran maka keterlanjuran tersebut menjadi tanggungjawab atasan langsung.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Upah Pungut Pajak dan Retribusi Daerah serta Jasa Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada lampiran I pada huruf C angka 5 Peraturan Bupati ini diberikan terhitung mulai bulan Januari 2018.

5. Ketentuan Lampiran I pada huruf A angka III angka 4 diubah dan disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4A sehingga Lampiran I huruf A angka III berbunyi sebagai berikut :

A. Jabatan Struktural

No	Jabatan	Eselon	Tambahan Penghasilan (Rp)	Satuan Waktu	
1	2	3		4	
III	PENGAWAS				
	1	Sekretaris Kecamatan Tipe B	IV-a	2.000.000,-	bulan
	2	Lurah	IV-a	2.000.000,-	bulan
	3	Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi pada Perangkat Daerah	IV-a	2.000.000,-	bulan
	4	Kepala UPTD Pembibitan dan Perbenihan, Puskesmas, Balai Benih Ikan, Metrologi Legal, Balai Latihan Kerja, Peralatan, Gudang Farmasi	IV-a	2.000.000,-	bulan
	4A	Kepala UPTD Pemadam Kebakaran	IV-b	1.500.000,-	bulan
	5	Kepala Seksi pada Kecamatan	IV-a	2.000.000,-	bulan
	6	Kepala Subbagian pada AKPER	IV-a	2.000.000,-	bulan
	7	Kepala Subbagian pada UPTD	IV-b	1.500.000,-	bulan
	8	Kepala Subbagian pada Kecamatan	IV-b	1.500.000,-	bulan
	9	Sekretaris pada Kelurahan	IV-b	1.500.000,-	bulan
	10	Kepala Seksi pada Kelurahan	IV-b	1.500.000,-	bulan

6. Diantara angka 1 dan angka 2 ketentuan Lampiran I huruf C angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Dinas Pendidikan (yang belum mendapat Sertifikasi)

No	Jabatan	Tambahan Penghasilan (Rp)	Satuan Waktu
1	2	3	4
1	Kepala UPT SMP	1.000.000,-	bulan
1A	Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar	2.000.000,-	bulan
2	Wakil Kepala UPT SMP	850.000,-	bulan
3	Kepala UPT SD / TK	950.000,-	bulan
4	Pengawas	1.100.000,-	bulan
5	Pamong Belajar	900.000,-	bulan
6	Penilik Luar Sekolah	850.000,-	bulan
7	Guru TK/SD/SMP (Non Sertifikasi)	700.000,-	bulan

7. Ketentuan Lampiran I huruf C angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Dinas Kesehatan

No	Jabatan	Tambahan Penghasilan (Rp)	Satuan Waktu
1	2	3	4
1	Dokter Spesialis	20.000.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
2	Dokter Umum	2.000.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
3	Dokter Gigi	2.000.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
4	Apoteker	2.000.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
5	Kepala Ruang Rawat Jalan/Poliklinik	800.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
6	Kepala Instalasi/Kepala Ruang Rawat Inap	800.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
7	Wakil Kepala Ruang Rawat Inap	700.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
8	Petugas Instalasi	600.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
9	Analisis	600.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
10	Surveylance	600.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
11	Farmasi	600.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
12	Gizi dan Sanitarian	600.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
13	Petugas Radiologi	600.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
14	Petugas Rekam Medik	600.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
15	Petugas Incenerator	600.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
16	Petugas Oksigen	600.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
17	Perawat Umum	600.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
18	Perawat Gigi	600.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
19	Bidan	600.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan
20	Kepala UPT. Puskesmas	2.000.000,- ditambah Jasa Pelayanan	bulan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19701022 199803 1 006